



KESEPAKATAN PERDAMAIAN
Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

Pada Hari ini Jumat, tanggal 08 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Lamongan, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad No 86 Kabupaten Lamongan, yang diwakili oleh Edy Hariyadi sebagai Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujarwo., selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Turi., Mochamad Wahyu Aditya N., Aditya Triadilda Lukman., Wisnu Dwi Atmaja., Arfie Lucky Wardani., M. Isario Seputro., M. Nur Hidayatullah dan Dadang Sulistyono, masing-masing adalah Mantri BRI Unit Turi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan serta Tania Azizah Ayunita., Cindy Veronica., Mokamad Efendi, Hendarto Dwi Pramono., Titian Bagus Saputra Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan berdasarkan Surat Kuasa No. B.2998-BO-IX/MKR/10/2024 tanggal 23 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor register 226/2024/PN.Lmg tanggal 23 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

Mohamad Impron, lahir di Nganjuk tanggal 08 Mei 1982, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Geger Rt 006 Rw 001 Desa Geger, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Sri Wahyuni, lahir di Lamongan tanggal 25 November 1985, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Geger Rt 006 Rw 001 Desa Geger, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 33/Pdt.G.S./2024/PN Lmg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan I Gde Perwata, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Berita Acara Perdamaian secara tertulis tertanggal 08 November 2024 Sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Nomor : No. 33/Pdt.G.S./2024/PN Lmg , di Pengadilan Negeri Lamongan ;

Bahwa dalam Perkara tersebut telah diadakan pembicaraan dan perundingan yang pada akhirnya Penggugat dan tergugat atas saran dan anjuran Hakim berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban tunggakan pinjaman dalam Perkara perdata tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 33/Pdt.G.S./2024/PN Lmg melalui perdamaian yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Bahwa Tergugat bersedia mengangsur Pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap tanggal 25 (dua puluh lima) sampai lunas.
- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No.33/Pdt.G.S./2024/PN Lmg tersebut;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses lelang terhadap agunan SHM nomor 1464 luas 312 m2 atas nama Nasiman berupa tanah yang terletak di desa Geger kecamatan Turi kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan taksiran harga pasar wajar beserta nilai likuidasinya dapat ditentukan oleh tim dari internal Penggugat atau melalui penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Penggugat ;
- (2) (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Tergugat kepada Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang sesuai kesepakatan Tergugat kepada Penggugat;
- (3) (3) Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) dan atau pasal 1 ayat (2) oleh Tergugat;
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 4

Untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pihak secara tanggung renteng.

Pasal 5

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat apabila per tanggal 25 Desember 2024 ternyata Pihak Para Tergugat tidak mematuhi Pasal 1 diatas maka per tanggal 1 Januari 2025 Pihak Penggugat berhak melakukan penjualan jaminan Sertifikat Hak Milik. nomor 1464 luas 312 m2 atas nama Nasiman berupa tanah yang terletak di desa Geger kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam bentuk lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;

Demikian kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor : 33/Pdt.G.S/2024/PN PNLmg di Pengadilan Negeri Lamongan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Lamongan memutuskan dalam suatu Akta Perdamaian sebagai berikut:

Pihak I/ Penggugat

Pihak II/ Para Tergugat

**PT BANK RAKYAT INDONESIA
KC LAMONGAN**

Mohamad Impron

Sri Wahyuni

Mediator

I Gde Perwata, S.H., M.H.



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

Pada Hari ini Jumat, tanggal 08 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Lamongan, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad No 86 Kabupaten Lamongan, yang diwakili oleh Edy Hariyadi sebagai Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujarwo., selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Turi., Mochamad Wahyu Aditya N., Aditya Triadilda Lukman., Wisnu Dwi Atmaja., Arfie Lucky Wardani., M. Isario Seputro., M. Nur Hidayatullah dan Dadang Sulistyono, masing-masing adalah Mantri BRI Unit Turi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan serta Tania Azizah Ayunita., Cindy Veronica., Mokamad Efendi, Hendarto Dwi Pramono., Titian Bagus Saputra Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan berdasarkan Surat Kuasa No. B.2998-BO-IX/MKR/10/2024 tanggal 23 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor register 226/2024/PN.Lmg tanggal 23 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

Mohamad Impron, lahir di Nganjuk tanggal 08 Mei 1982, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Geger Rt 006 Rw 001 Desa Geger, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Sri Wahyuni, lahir di Lamongan tanggal 25 November 1985, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Geger Rt 006 Rw 001 Desa Geger, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 33/Pdt.G.S./2024/PN Lmg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan I Gde Perwata, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Berita Acara Perdamaian secara tertulis tertanggal 08 November 2024 Sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Nomor : No. 33/Pdt.G.S./2024/PN Lmg , di Pengadilan Negeri Lamongan ;

Bahwa dalam Perkara tersebut telah diadakan pembicaraan dan perundingan yang pada akhirnya Penggugat dan tergugat atas saran dan anjuran Hakim berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban tunggakan pinjaman dalam Perkara perdata tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 33/Pdt.G.S./2024/PN Lmg melalui perdamaian yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Bahwa Tergugat bersedia mengangsur Pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap tanggal 25 (dua puluh lima) sampai lunas.
- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No.33/Pdt.G.S./2024/PN Lmg tersebut;

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses lelang terhadap agunan SHM nomor 1464 luas 312 m2 atas nama Nasiman berupa tanah yang terletak di desa Geger kecamatan Turi kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan taksiran harga pasar wajar beserta nilai likuidasinya dapat ditentukan oleh tim dari internal Penggugat atau melalui penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Penggugat ;
- (2) (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Tergugat kepada Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang sesuai kesepakatan Tergugat kepada Penggugat;
- (3) (3) Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) dan atau pasal 1 ayat (2) oleh Tergugat;
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 4

Untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pihak secara tanggung renteng.

Pasal 5

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat apabila per tanggal 25 Desember 2024 ternyata Pihak Para Tergugat tidak mematuhi Pasal 1 diatas maka per tanggal 1 Januari 2025 Pihak Penggugat berhak melakukan penjualan jaminan Sertifikat Hak Milik. nomor 1464 luas 312 m2 atas nama Nasiman berupa tanah yang terletak di desa Geger kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam bentuk lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;

Demikian kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor : 33/Pdt.G.S/2024/PN PNLmg di Pengadilan Negeri Lamongan.

Setelah isi Berita Acara perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 November 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Berita Acara perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Lamongan, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad No 86 Kabupaten Lamongan, yang diwakili oleh Edy Hariyadi sebagai Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujarwo., selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Turi., Mochamad Wahyu Aditya N., Aditya Triadilda Lukman., Wisnu Dwi Atmaja., Arfie Lucky

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani., M. Isario Seputro., M. Nur Hidayatullah dan Dadang Sulistyono, masing-masing adalah Mantri BRI Unit Turi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan serta Tania Azizah Ayunita., Cindy Veronica., Mokamad Efendi, Hendarto Dwi Pramono., Titian Bagus Saputra Petugas Unit Area PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lamongan berdasarkan Surat Kuasa No. B.2998-BO-IX/MKR/10/2024 tanggal 23 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor register 226/2024/PN.Lmg tanggal 23 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

Mohamad Impron, lahir di Nganjuk tanggal 08 Mei 1982, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Geger Rt 006 Rw 001 Desa Geger, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sri Wahyuni, lahir di Lamongan tanggal 25 November 1985, Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Geger Rt 006 Rw 001 Desa Geger, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Lmg



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh I Gde Perwata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tanggal 16 Oktober 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh Para Tergugat.

Hakim,

Ttd.

I Gde Perwata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siswanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	40.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	170.000,00;
(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)			